



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B-0548/ Un.07/01/KPT/Kp.07.1/09/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI AGAMA

- Membaca : Berdasarkan Surat Usulan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan nomor: 065.070/128.6/06.2022 tanggal 30 Juni 2023 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Asisten Ahli, Saudari BINTI NUR AFIFAH, M.Pd.
- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudari BINTI NUR AFIFAH, M.Pd dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. Bahwa Saudari BINTI NUR AFIFAH, M.Pd dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli, dalam Mata Kuliah/Bidang Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU: Terhitung mulai tanggal 01 September 2023 mengangkat Dosen Tetap:


- a. Nama : **BINTI NUR AFIFAH, M.Pd**
- b. NUP/NIDN/NRD : **04.2023.070.1279 / 2115059302 /**
- c. NIP/ Nomor seri Karpeg : -
- d. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
- e. Unit Kerja : **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan**
dalam jabatan **Asisten Ahli** dengan angka kredit sebesar **150 kum.**

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Asisten Ahli setiap bulan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Surabaya,**
Pada tanggal 01 September 2023
a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.



PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA
NOMOR : B-0548/ Un.07/01/KPT/Kp.07.1/09/2023

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan

Masa Penilaian : 01 September 2018 s.d 01 September 2023

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	BINTI NUR AFIFAH, M.Pd		
2	NUP/NIDN/NRD	04.2023.070.1279 / 2115059302 /		
3	NIP/Nomor Seri KARPEG	-		
4	Pangkat/golongan ruang/TMT	-		
5	Tempat dan tanggal lahir	Kediri, 15 Mei 1993		
6	Jenis kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan Terakhir	Magister (S2), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2017		
8	Jabatan Akademik Dosen/TMT	-		
9	Masa kerja golongan	Lama	-	
		Baru	-	
10	Keahlian	Pendidikan Agama Islam		
11	Unit Kerja	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
A.	Pendidikan		-	-
	1). Pendidikan formal memperoleh gelar/ijazah		150	150
	2). Pendidikan non formal/Diklat prajabatan		-	-
	B. Pelaksanaan pendidikan		-	-
	C. Pelaksanaan penelitian		-	-
D.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		-	-
Jumlah unsur utama				
2. UNSUR PENUNJANG				
A.	Penunjang tugas Dosen		-	-
Jumlah unsur penunjang				
Jumlah unsur utama dan penunjang			150	150
III.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 150 Kum, terhitung mulai tanggal (TMT) 01 September 2023.			

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 01 September 2023
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

Tembusan :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.